

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 telah merenggut nyawa dan mata pencaharian secara global. Hal tersebut memberikan tekanan besar pada kesehatan, harta, dan kesejahteraan global.¹ Namun, tidak semua orang berada pada kondisi yang sama, dapat dilihat dari bagaimana perempuan memikul beban yang lebih besar daripada laki-laki. Besarnya perbedaan memberikan dampak yang disproportional antara perempuan dan laki-laki seperti pada kehidupan ekonomi dan rumah tangga.

Ketidakseimbangan ini, telah dibahas melalui Sustainable Development Goals (SDGs) pilar kelima, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. SDGs sebagai struktur internasional ini, menjelaskan bahwa dampak sosial dan ekonomi dari pandemi Covid-19 telah berdampak negatif terhadap tujuan menuju kesetaraan gender. Dilansir dari data laporan SDGs pada tahun 2022, sebanyak 45% perempuan di dunia melaporkan bahwa baik mereka atau perempuan lainnya mengalami berbagai bentuk kekerasan sejak pandemi Covid-19 secara meningkat, yang mana tidak sejalan dengan target pilar kelima.² The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) hadir sebagai organisasi internasional melalui pilar kelima SDGs dalam menangani dampak global Covid-19, khususnya perempuan.

¹ "Gender and Covid-19: What have we learnt, one year later?," World Bank Group, diakses pada 24 Oktober 2022, <https://documents1.worldbank.org/curated/en/446791624368460544/pdf/Gender-and-COVID-19-What-have-we-learnt-one-year-later.pdf>

² *United Nations: The Sustainable Development Goals Report 2022* (New York: United Nations, 2022), 36, diakses pada 7 Desember 2022, <https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022.pdf>

Secara global, tingkat kesetaraan Indonesia menempati posisi ke-101 dari 156, dari posisi ke-85 dari 156 negara akibat pandemi Covid-19. Pada kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Timor-Leste. Sedangkan, berdasarkan Global Gender Gap Report tahun 2021, Laos mengalami perubahan peringkat dari tahun 2020, yaitu menduduki peringkat ke-36 dari 156 negara, sehingga menjadi negara dengan kesetaraan gender tertinggi di Asia Tenggara.³ Peringkat tersebut membuat Indonesia memerlukan upaya khusus dalam menuju kesetaraan gender saat pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 menyebabkan sebanyak 69% perempuan Indonesia menghabiskan lebih banyak waktu dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan beban pengasuhan dibandingkan laki-laki sebanyak 61%.⁴ Hal tersebut membuat terjadinya peningkatan stres dan kecemasan hingga kekerasan. Selain pandemi Covid-19, budaya patriarki yang telah lama berada di masyarakat juga menyebabkan perempuan berada pada kedudukan sosial yang lebih rendah daripada laki-laki. Maka situasi ekonomi disebabkan oleh penyebaran Covid-19 dan sistem sosial antara perempuan dan laki-laki yang telah mengakar di Indonesia.

Melihat perbandingan perempuan Indonesia dengan laki-laki yang tidak proporsional, perempuan menanggung beban yang lebih berat dalam menghadapi dampak dari pandemi Covid-19. Beberapa dampak yang harus dihadapi perempuan, yaitu *double burden* atau beban ganda (57%), *violence against women*

³ *World Economic Forum: Global Gender Gap Report 2021* (Switzerland: World Economic Forum, 2021), diakses pada 8 Oktober, 2022, https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf

⁴ “Survei ‘Menilai Dampak Covid-19’: Perempuan Memikul Beban Lebih Berat Dibandingkan Laki-Laki,” Kemenpppa, diakses pada 25 Oktober 2022, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2921/survei-menilai-dampak-covid-19-perempuan-memikul-beban-lebih-berat-dibandingkan-laki-laki>

atau kekerasan terhadap perempuan (74%)⁵, disabilitas perempuan yang rentan mengalami kemiskinan (45,1%)⁶, sulitnya akses layanan kesehatan reproduksi (50%)⁷, tertutupnya kesempatan kerja bagi perempuan (36%), pekerja imigran perempuan yang gagal diberangkatkan ke luar negeri (10,28%)⁸, perkawinan pada anak (10,35%)⁹, keterbatasan akses dan informasi melalui daring (50,8%). Dari semua dampak selama pandemi berlangsung, kekerasan menjadi dampak yang paling berat yang harus dihadapi oleh perempuan sebanyak 74% atau 8.803 kasus pada tahun 2021.

Pemerintah Indonesia melalui siaran pers pada tahun 2021 oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, menyatakan bahwa akan berkomitmen penuh dalam mencapai SDGs dan memastikan prinsip “Leave No One Behind” dapat diterapkan sehingga dapat menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Sejalan dengan prinsip SDGs, Pemerintah Indonesia menerapkan beberapa prinsip pencegahan yang berfokus pada rehabilitasi korban dengan pendekatan yang responsif gender.¹⁰ Beberapa prinsip yang diterapkan, yaitu dengan meningkatkan kapasitas

⁵ “Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak terus Meningkat, Menteri Bintang Ajak Seluruh Pihak Dukung dan Kawal Pengesahan RUU TPKS,” Kemenpppa, diakses pada 11 Januari 2023, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3576/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-terus-meningkat-menteri-bintang-ajak-seluruh-pihak-dukung-dan-kawal-pengesahan-ruu-tpks>

⁶ “Jerat Kemiskinan Perempuan Penyandang Disabilitas Saat Pandemi,” Magdalene, diakses pada 8 Oktober 2022, <https://magdalene.co/story/perempuan-penyandang-disabilitas>

⁷ “Perempuan dalam Himpitan Pandemi” Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan Covid-19,” Komnas Perempuan, diakses pada 8 Oktober 2022, <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>

⁸ Mita Noveria dan Haning Romdiati, “Pandemi Covid-19 dan Dampak Ekonomi pada Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya: Sebuah Kajian Pustaka,” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 13, no. 1 (2022): 79.

⁹ “Menteri PPPA: Perkawinan Anak Ancam Masa Depan Anak,” Kemenpppa, diakses pada 8 Oktober 2022, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3753/menteri-pppa-perkawinan-anak-ancam-masa-depan-anak>

¹⁰ “CSW 65: Indonesia Serukan Pentingnya Peran Sentral Perempuan di Masa Pandemi,” Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, diakses pada 8 Desember 2022, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3112/csw-65-indonesia-serukan-pentingnya-peran-sentral-perempuan-di-masa-pandemi>

kelembagaan yang melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat sipil yang berkaitan, menyediakan layanan yang efisien, berkualitas, dan lain-lain.

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya dengan menerapkan prinsip dalam menghadapi masalah kekerasan tersebut. Dilansir dari jurnal Universitas Indonesia, saat mulai terjadinya penyebaran Covid-19, Pemerintah Indonesia memberlakukan satuan tugas khusus penanganan dampak Covid-19 hanya berfokus pada biomedis dan ekonomi.¹¹ Sedangkan saat meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan, pemerintah tidak mengutamakan isu ketimpangan ini. Perbedaan prioritas antara kesenjangan dengan bidang lainnya sehingga harus melibatkan aktor internasional, yaitu UN Women.

Melalui resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) no. 64/289, telah dibentuk UN Women sebagai entitas baru. Sejak tahun 2010, UN telah melakukan pemindahan wewenang dan konsolidasi terhadap empat fungsi bagiannya,¹² yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan kepada UN Women.¹³ Berbeda dengan badan lainnya, UN Women memiliki beberapa tujuan utama yang memprioritaskan kesetaraan perempuan,¹⁴ yaitu mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, kepemimpinan dan partisipasi politik perempuan, pemberdayaan ekonomi, perdamaian dan keamanan, perempuan penyandang disabilitas, pemuda dan kesetaraan gender, dan lain-lain.

Norma kesetaraan gender atau gender merupakan suatu paham atau ide, perangkat norma sosial yang mengatur, menetapkan standar ideal, dan harapan

¹¹ Debby Paramitasari, dkk, "Women and Work: The Impact of Covid-19 in Indonesia," *Disaster Risk Reduction Centre, Universitas Indonesia* 11 (2020): 11-12.

¹² Empat fungsi bagiannya, yaitu Division for the Advancement of Women (DAW), International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW), Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI), United Nations Development Fund for Women (UNIFEM).

¹³ United Nations, *Resolution 64/289 adopted by the General Assembly on 2 July 2010* (Vienna: United Nations, 2010), 8.

¹⁴ "What we do," UN Women, diakses pada 24 Desember, 2022, <https://www.unwomen.org/en/what-we-do>

berkaitan dengan cara berperilaku sesuai gender.¹⁵ UN Women dipandang sebagai penyebar norma atau *norm diffuser*, yang bertujuan mencapai norma kesetaraan gender khususnya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Pada tahun 2021, UN Women bekerja sama dengan Komnas Perempuan, Grab, dan mitra lainnya dalam proses *cascade* melalui 16 Days of Activism Against Gender Violence di Indonesia. Kampanye tersebut bertujuan untuk memunculkan kesadaran akan pembahasan mengenai RUU tentang kekerasan terhadap perempuan (RUU TPKS). Kemudian, pada tahun 2022 UN Women, Pemerintah Indonesia, dan CSO lainnya dengan mengubah arah kampanye #GerakBersama yang berkaitan dengan RUU yaitu “Ciptakan Ruang Aman, Kenali UU TPKS suara untuk UU TPKS”. Akibat tekanan UN Women, Indonesia dapat mempertahankan komitmen dasar norma kesetaraan gender dengan pengesahan RUU TPKS menjadi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 tahun 2022.¹⁶ Perubahan rancangan menjadi Undang-Undang akhirnya dapat terjadi karena sosialisasi UN Women dan jaringan lainnya.

Peran UN Women sangat dibutuhkan dalam mengatasi kekerasan di Indonesia. Melalui penyebaran norma kesetaraan gender, UN Women dapat berupaya mengurangi kekerasan terhadap perempuan sebagai dampak pandemi Covid-19. Namun, UN Women tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan mandatnya. Untuk itu, dengan interaksi atau kerja sama antara UN Women dengan agen dan jaringan lainnya dapat membantu organisasi dalam memenuhi hak perempuan, terutama di Indonesia.

¹⁵ “Menjadi Individu Sesuai Norma Gender, Haruskah?,” Yayasan Pulih, diakses pada 23 Maret 2023, <https://yayasanpulih.org/2021/06/menjadi-individu-sesuai-norma-gender-haruskah/>

¹⁶ “Panduan Kampanye 16 HAKTP 2022 “Ciptakan Ruang Aman, Kenali UU TPKS””, Komnas Perempuan, diakses pada 22 Juni 2023, <https://komnasperempuan.go.id/kampanye-detail/panduan-kampanye-16-haktp-2022-ciptakan-ruang-aman-kenali-uu-tpks>

1.2 Rumusan Masalah

Pandemi Covid-19 menyebabkan permasalahan global yang berdampak pada disproporsional antara perempuan dan laki-laki terutama peningkatan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, sehingga angka kesetaraan perempuan Indonesia berada pada peringkat ke-101 dari 156 negara. Meskipun Indonesia telah berusaha untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan, namun isu tersebut tetap meningkat, terutama pada saat pandemi Covid-19. Dalam hal ini, UN Women sebagai organisasi internasional memiliki misi yang sama dengan Indonesia. Untuk itu, UN Women mengkonstruksi difusi norma untuk mencapai norma kesetaraan gender, terutama kekerasan terhadap perempuan saat pandemi Covid-19. Dari hasil konstruksi norma, UN Women membantu Pemerintah Indonesia dengan mengubah perilaku melalui sosialisasi kampanye #GerakBersama dan 16 HAKTP ke jaringan masyarakat lainnya sehingga timbulnya *awareness* dan mendukung perubahan RUU menjadi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana penyebaran norma yang dilakukan UN Women dalam peningkatan kekerasan terhadap perempuan, untuk mencapai kesetaraan gender di Indonesia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat ditarik pertanyaan penelitian sebagai berikut: “Bagaimana proses difusi norma kesetaraan gender oleh UN Women dalam kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia?”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan peran UN Women dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan, dengan tujuan mencapai kesetaraan gender, melalui proses difusi norma kesetaraan gender oleh UN Women di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa dampak dalam sisi akademis dan praktisnya.

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang kesetaraan gender, terutama kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, dengan difusi norma kesetaraan gender oleh UN Women. Selain itu juga bagi mahasiswa Hubungan Internasional dalam melihat bagaimana peran UN Women dalam mengkonstruksi difusi norma untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca dan mempengaruhi lembaga internasional, pemerintah serta masyarakat internasional dan nasional. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi aktor, khususnya lembaga internasional dalam memahami pentingnya difusi atau penyebaran norma kesetaraan gender yang dilakukan oleh UN Women dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

1.6 Studi Pustaka

Referensi pertama, yaitu “Dukungan Jepang terhadap UN Women Terkait Pemberantasan Kekerasan Perempuan pada saat Pandemi Covid-19” oleh Zalia Safa Maura.¹⁷ Artikel ini membahas mengenai bagaimana UN Women melalui kontribusi dukungan Jepang dalam menangani kekerasan terhadap perempuan saat pandemi Covid-19. Jepang sebagai negara yang berkontribusi dalam menangani kekerasan perempuan, aktif dalam melakukan kegiatan pencegahan kekerasan bersama dengan UN Women.

Pada masa pandemi Covid-19, Jepang memberikan kontribusinya terhadap UN Women dengan dukungannya melawan kekerasan terhadap perempuan sebesar 4,5 juta Dollar AS atau Rp. 62,6 Miliar. Jepang juga melakukan tindakan positif dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan saat pandemi Covid-19, yaitu kemitraan Jepang – UNV (United Nations Volunteer) demi mengurangi dampak pandemi Covid-19, kemitraan Jepang terhadap UN Women dalam melindungi perempuan korban kekerasan berbasis gender (GBV), dan banyak lagi. Jepang telah saling bermitra dengan UN Women sejak 2010. Kemitraan ini memiliki salah satunya di bidang beberapa bidang, yaitu implementasi program di negara berkembang seperti negara-negara di kawasan ASEAN, melakukan dialog kebijakan, dan kolaborasi di konferensi internasional mengenai *gender equality* dan pemberdayaan perempuan.

Artikel ini, memiliki persamaan dan perbedaan yang penulis berharap dapat dijadikan sebagai referensi acuan penelitian. Dalam artikel ini persamaan dapat terlihat pada bagaimana UN Women berperan sebagai organisasi

¹⁷ Zalia Safa Maura, “Dukungan Jepang terhadap UN Women Terkait Pemberantasan Kekerasan Perempuan pada saat Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Malikussaleh* 3, no. 2 (2022): 259-272.

internasional yang mengatasi kekerasan terhadap perempuan pada saat pandemi Covid-19 melalui difusi norma. Perbedaannya, yaitu bagaimana artikel ini fokus kepada kontribusi Jepang bersama UN Women saat pandemi Covid-19. Sementara itu, penulis membahas bagaimana penyebaran norma kesetaraan oleh UN Women dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 di Indonesia yang menyebabkan peningkatan kekerasan terhadap perempuan. Artikel ini memiliki kekosongan bagaimana ketimpangan gender dan situasi negara yang terdampak dari berbagai aspek, seperti ekonomi, partisipasi politik, dan lainnya. Sedangkan penulis menjelaskan gambaran umum penyebab kekerasan terhadap perempuan dari berbagai faktor hingga memberikan faktor utama sebagai inti dari pembahasan di sebuah bab.

Kontribusi dari artikel ini adalah dapat membantu penulis dalam memperbaiki arah penelitian sehingga dapat menjadi referensi tentang isu kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada bab berisi data-data. Artikel ini juga akan membantu penulis dalam menyempurnakan mengenai bagaimana UN Women bergerak dalam mengatasi isu ketimpangan gender. Dengan begitu penulis berharap dengan artikel jurnal ini dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Referensi kedua, yaitu “Implementasi Agenda Women, Peace, and Security di Indonesia pada Situasi Pandemi Global Covid-19” oleh Ayusia Sabhita Kusuma.¹⁸ Artikel ini membahas mengenai bagaimana respon dan tantangan dari implementasi agenda Women, Peace, and Security (WPS) di Indonesia pada saat situasi pandemi Covid-19. WPS adalah resolusi pertama UN

¹⁸ Ayusia Sabhita Kusuma, “Implementasi Agenda Women, Peace, and Security di Indonesia pada Situasi Pandemi Global Covid-19,” *Indonesian Journal of International Relations* 6, no. 2 (2022): 267-286.

dalam mempromosikan pengarusutamaan gender dalam agenda perdamaian dan keamanan pada tahun 2000. Agenda WPS mempunyai empat pilar, yaitu pilar pencegahan, pilar partisipasi, pilar perlindungan, dan pilar bantuan dan pemulihan. Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, bersama dengan UN Women dan badan internasional lainnya, Indonesia memerlukan implementasi agenda WPS.

Pada lingkup regional, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) pada tahun 2017 melalui *Joint Statement on Promoting Women, Peace, and Security* terus mencoba untuk memajukan agenda WPS di Asia Tenggara. Sejak upaya tersebut dilakukan, ASEAN melakukan beberapa langkah termasuk membentuk *ASEAN Women for Peace Registry*. Langkah tersebut bertujuan memberikan wadah pembangunan kapasitas perempuan *peacebuilders* dan dukungan melalui perspektif gender. Secara Internasional, dengan UN Women dan entitas UN lainnya, Gugus Tugas Nasional Covid-19 melalui *UN Covid-19 Response and Recovery Multi-Partner Trust Fund* (Covid-19 MPTF) memberikan bantuan kelembagaan, respon sosial ekonomi, dan mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan. UN Women mendukung inisiatif Desa Damai atau *peace village* bekerja sama dengan LSM Wahid Foundation untuk membantu pemulihan ekonomi melalui bantuan dana ke koperasi perempuan *peace village*. Pada pilar perlindungan, UN Women bersama dengan KPPPA bekerja sama mengembangkan Protokol lintas sektor tentang perlindungan perempuan Pekerja Migran Indonesia, yaitu “Protokol Panduan perlindungan Bagi Perempuan Pekerja Migran Indonesia dalam Situasi Pandemi Covid-19.”

Artikel ini memiliki persamaan dan perbedaan yang dapat membantu penelitian ini. Pada persamaan ditemukan bahwa jurnal ini membahas bagaimana peningkatan kekerasan terhadap perempuan membutuhkan protokol tertentu. Sementara itu, terdapat perbedaan yang cukup kentara, yaitu pada artikel ini tidak berfokus pada isu kekerasan terhadap perempuan dan menganalisis penanganan dampak pandemi Covid-19 melalui empat pilar WPS. Sementara itu, penulis membahas mengenai bagaimana UN Women berperan dalam menangani isu kekerasan terhadap perempuan yang mana sebagai organisasi internasional dan menyebarkan norma kesetaraan gender di Indonesia. Dalam artikel ini, tidak dijelaskan apa saja upaya UN Women sebagai organisasi internasional secara spesifik dan hanya menyebutkan di setiap sub judul sebagai bagian dari usahanya bersama pemerintah. Sedangkan, penulis menuliskan upaya UN Women bersama dengan pemerintah dan jaringan lainnya, untuk mengatasi kekerasan dan menjelaskan penyebaran norma kesetaraan gender oleh UN Women.

Kontribusi dari artikel ini adalah dapat membantu penulis dalam membandingkan antara artikel jurnal dengan penelitian yang dilakukan. Artikel ini juga dapat memberikan pengetahuan mengenai protokol dasar tentang program WPS yang dilakukan Indonesia dengan sistem internasional sebagai bentuk interaksi. Selain itu, artikel ini juga akan menjadi rujukan dalam melihat kembali apa saja upaya UN Women dalam artikel dengan program yang diteliti sehingga dapat membantu penulis dalam melanjutkan penelitian lebih dalam mengenai isu tersebut.

Referensi ketiga, yaitu “The Challenges to Violence Against Women during Covid-19 Pandemic in Asia: An Analysis” oleh, Elvita Anggoro Wati, dan

Sofie Choirun Nisa.¹⁹ Artikel ini membahas mengenai bagaimana langkah-langkah pemerintah yang dibantu oleh badan internasional seperti UN dan UN Women dalam menghadapi penyebaran virus Corona memberikan efek buruk bagi ekonomi dan sosiopsikologi masyarakat. Maka, dari efek tersebut timbul peningkatan kekerasan terhadap perempuan. Artikel ini, merujuk pada lima negara, yaitu Indonesia, India, Malaysia, Arab Saudi, dan Tiongkok sebagai perwakilan masing-masing kawasan di Asia. Salah satunya, Indonesia merupakan negara dengan kasus Covid-19 terbanyak di kawasan ASEAN.

Menurut UN Women, komite UN membahas bagaimana kewajiban negara pihak untuk menangani kekerasan terhadap perempuan di bawah Protokol opsional. Pada tahun 2016, Resolusi PBB 71/170 mengenai kekerasan rumah tangga atau kekerasan terhadap perempuan hadir untuk mengingatkan para negara untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, menyediakan sanksi pelaku, dan perlindungan bagi korban. Namun, semenjak Covid-19 dibutuhkan tindakan baru karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selama pandemi Covid-19 hanya menyebabkan lonjakan kasus kekerasan terhadap perempuan semakin tinggi.

Pada akhirnya, UN Women telah mendesak pemerintah dan masyarakat internasional untuk lebih memprioritaskan pencegahan, merujuk, dan mengadaptasi layanan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, serta meningkatkan berbagai upaya untuk membangun kesadaran publik sejak awal pandemi Covid-19. Selain itu, Sekretaris Jenderal UN juga telah meluncurkan strategi dengan melibatkan politik untuk mendesak pemerintah di

¹⁹ Dwilani Irrynta, dkk, "The Challenges to Violence Against Women during Covid-19 Pandemic in Asia: An Analysis" *Ahmad Dahlan International Conference on Law and Social Justice* 1, no. 1 (2022): 50-60.

berbagai negara. Maka dengan memprioritaskan dan meningkatkan pendanaan untuk pelayanan bagi organisasi perempuan, hal tersebut dapat mencegah kekerasan melalui kebijakan *zero-tolerance* dan kampanye mobilisasi sosial.

Artikel ini memiliki persamaan dan perbedaan yang diharapkan bagi penulis menjadi referensi acuan sehingga dapat membantu penelitian. Pada persamaan, dapat dilihat pada bagaimana jurnal ini menggunakan data sekunder atau dari kajian literatur. Selain itu, artikel ini membahas bagaimana penyebaran Covid-19 dapat berakibat pada peningkatan kekerasan terhadap perempuan sehingga membutuhkan UN Women dan UN. Pada perbedaan, dapat dilihat pada variasi negara yang diteliti. Sementara itu, penulis hanya meneliti satu negara saja, yaitu Indonesia. Selain itu, artikel ini terlalu banyak menjelaskan penyebaran kasus Covid-19 sehingga hanya sedikit menjelaskan kekerasan terhadap perempuan. Sementara itu, penulis akan mendalami peran UN Women dan dampak Covid-19 terhadap peningkatan kekerasan terhadap perempuan melalui penyebaran norma kesetaraan gender. Dalam artikel ini, hanya sedikit menyebutkan UN Women dan UN ikut berpartisipasi dalam membantu pemerintah dalam memberikan langkah-langkah mengatasi kekerasan. Sedangkan penulis menjelaskan bagaimana UN Women, pemerintah dan jaringan lainnya bersama-sama mengatasi isu kekerasan melalui peran masing-masing dan kerja sama yang dilakukan.

Kontribusi dari artikel ini adalah dari segi pengetahuan, yang mana penulis dapat mengetahui apa saja tantangan yang harus dihadapi OI dengan adanya isu kekerasan terhadap perempuan di kawasan Asia. Dari artikel tersebut penulis dapat mengembangkan penelitian tentang isu kekerasan terhadap perempuan di

Indonesia dengan kajian HI yaitu penyebaran norma kesetaraan gender dengan konsep *norm diffusion*. Maka, artikel ini juga akan membantu penulis dalam memperbaiki bagaimana situasi ketimpangan gender khususnya pada perempuan di tingkat internasional sebagai perbandingan dengan Indonesia.

Referensi keempat, yaitu “Respon Negara-Negara Asia Pasifik atas Kekerasan terhadap Perempuan pada Masa Pandemi Covid-19” oleh Rekha Kersana, Rini Afriantari, Bulbul Abdurrahman.²⁰ Artikel ini menjelaskan bagaimana pandemi Covid-19 berkaitan pada peningkatan kekerasan terhadap perempuan. UN Women merekomendasikan kebijakan atas kasus kekerasan terhadap perempuan saat pandemi Covid-19 di Asia Pasifik, yaitu berupa dukungan bagi perempuan korban kekerasan, membangun kesadaran perempuan dalam akses hukum dan peradilan, membangun *shelter* bagi para korban kekerasan, dan lain-lain. Salah satu kebijakan yang diberikan seperti menghapus stigma agar perempuan mau bersuara dan melapor, UN Women memersuasi pemerintah untuk melibatkan masyarakat untuk memerangi kesetaraan.

Pada negara-negara Asia Pasifik, mereka merespon dan mengambil kebijakan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan saat pandemi Covid-19 sesuai dengan kondisi negaranya. Bangladesh melibatkan UN Women dalam pemberian dukungan bagi kelompok perempuan yang termarginalkan akibat pandemi Covid-19 seperti pengungsi Rohingya. Indonesia bermitra dengan UN Women melalui KPPPA untuk mengembangkan suatu aturan, khususnya pada hak asasi manusia dan korban dalam penanganan kasus kekerasan. pemerintah mengambil langkah penanganan kekerasan terhadap perempuan saat pandemi

²⁰ Rekha Kersana, dkk, “Respon Negara-Negara Asia Pasifik atas Kekerasan terhadap Perempuan pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Hubungan Internasional* 4, no. 2 (2021): 1-15.

Covid-19 dengan membentuk *support group* dari organisasi masyarakat sipil dan komunitas korban kekerasan selama pandemi Covid-19.

Artikel ini memiliki persamaan dan perbedaan yang mana diharapkan dapat membantu dan menjadi referensi acuan penulis dalam melakukan penelitian.

Pada persamaan, dapat ditemukan bahwa artikel ini membahas mengenai peningkatan kekerasan terhadap perempuan pada saat pandemi Covid-19. Selain itu, juga dijelaskan bahwa UN Women di Asia Pasifik yang bertanggung jawab dalam persoalan hak-hak bagi perempuan. Pada perbedaan, di artikel ini ditemukan pada bagian negara yang menjadi sorotan artikel dan respon negara-negara tersebut melalui suatu kebijakan. Sementara itu, penulis hanya meneliti satu negara saja, dan menonjolkan upaya UN Women dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan saat pandemi Covid-19. Berbeda dengan artikel, penulis ingin menganalisis bagaimana UN Women mengatasi kekerasan terhadap perempuan melalui penyebaran norma kesetaraan gender.

Kontribusi dari artikel ini adalah membantu penulis dalam melihat bagaimana respon negara-negara di Asia Pasifik dalam mengatasi isu kekerasan terhadap perempuan, yang mana akan menjadi perbandingan penulis dalam melihat respon Indonesia. Selain itu, artikel ini juga akan membantu penulis dalam meninjau kembali kondisi ketimpangan gender di Asia Pasifik dan bagaimana menghadapinya sebagai acuan penulis. Dengan begitu, artikel ini dapat menjadi landasan penulis dalam melakukan penelitian tentang isu ketidaksetaraan di Indonesia.

Referensi kelima, yaitu “Gender-Based Violence, Twin Pandemic to Covid-19” oleh Nobuhle Judy Dlamini.²¹ Artikel ini membahas mengenai bagaimana Pandemi Covid-19 dan kekerasan berbasis gender (perempuan dan anak perempuan) disebut sebagai pandemi kembar di banyak negara dengan tingkat yang berbeda-beda. Pandemi Covid-19 sendiri memperburuk kesetaraan di dalam sebuah negara dan menghasilkan *toxic masculinity* dan ketidaksetaraan gender di masyarakat dunia. UN Women menyatakan bahwa peningkatan kekerasan tersebut perlu di cegah dengan pemberdayaan perempuan, terutama mereka yang memiliki identitas sosial yang dianggap merugikan yang mana merupakan kunci dari kemakmuran ekonomi pada suatu negara.

Salah satu solusi yang dapat diberikan adalah dengan *gender budgeting*. Dalam mengadopsi “Beijing Platform for Action”, maka secara eksplisit bahwa *gender budgeting* merupakan salah satu cara dalam mengamankan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. UN Women memberikan beberapa kebijakan dalam merespon kekerasan terhadap perempuan, yaitu alokasi sumber daya tambahan (termasuk tindakan mengumpulkan bukti) dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dalam rencana tanggap nasional Covid-19, memosisikan perempuan sebagai pusat kebijakan, dan lain-lain. Maka dari itu pandemi Covid-19 perlu dijadikan sebagai sebuah pengingat bagi semua negara bahwa perlu mengatasi ketidaksetaraan.

Artikel ini memiliki persamaan dan perbedaan yang diharapkan dapat menjadi pembanding dan rujukan dalam membantu penelitian ini. Pada persamaan ditemukan bahwa artikel dan penulis membahas mengenai bagaimana pandemi

²¹ Nobuhle Judy Dlamini, “Gender-Based Violence, Twin Pandemic to Covid-19,” *Critical Sociology* 47, no. 4-5 (2021): 583-590.

Covid-19 menjadi penyebab meningkatnya kekerasan berbasis gender. Namun, terdapat perbedaan yang cukup signifikan bahwa di bagian akhir artikel menonjolkan kasus kekerasan berbasis gender di satu negara sebagai sub bab dan juga tidak menjelaskan lebih dalam kebijakan yang dikeluarkan UN Women terhadap kasus ini. Sementara itu, penulis fokus kepada UN Women yang berperan ke dalam satu negara, yang mana diharapkan dapat dengan konsisten hingga akhir penelitian. Berbeda dengan artikel ini, penulis ingin melihat bagaimana Indonesia, UN Women, dan organisasi masyarakat sebagai jaringan berupaya menyebarkan norma kesetaraan gender. Melalui upaya tersebut sehingga dapat melihat UN Women sebagai *norm diffuser* dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Kontribusi dari artikel ini adalah dapat menjadi acuan penulis dalam melihat fenomena *twin pandemic* sebagai dasar dilakukannya penelitian. Adanya artikel ini dapat membantu penulis dalam mencari anomali mengenai upaya yang dilakukan Indonesia, jaringan masyarakat, organisasi internasional, dan jaringan di sistem internasional lainnya melalui penyebaran norma kesetaraan gender. Dengan begitu, penulis berharap artikel ini akan membantu menyelesaikan penelitian ini sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan isu kekerasan terhadap perempuan.

Referensi-referensi yang dipilih oleh penulis bertujuan mengisi *gap* dan digunakan sebagai penelitian penulis di bab-bab berikutnya. Penulis berharap seluruh referensi ini dapat berkontribusi dalam memberikan dasar rujukan dan membantu menjawab penelitian. Referensi ini juga membantu penulis dalam mencari data dan mengumpulkan informasi mengenai UN Women, isu

peningkatan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, dan penyebaran norma kesetaraan gender oleh UN Women. Maka dengan referensi ini, penulis juga membantu mencari keterkaitan UN Women sebagai *norm diffuser* dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan, dengan norma kesetaraan gender di Indonesia. Melalui referensi ini penulis dapat menemukan ide yang berkaitan dengan isu kekerasan terhadap perempuan sehingga memenuhi norma kesetaraan gender.

1.7 Kerangka Konsep

Dalam isu peningkatan kekerasan terhadap perempuan, UN Women muncul sebagai organisasi internasional dengan advokasinya dalam membantu Pemerintah Indonesia dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan sebagai dampak pandemi Covid-19. UN Women memiliki nilai-nilai yang disebarkan dalam mencegah peningkatan kekerasan terhadap perempuan. Menurut teori konstruktivisme, struktur merupakan gagasan dan keyakinan yang mengacu pada sistem internasional untuk menentukan perilaku negara.²² Menurut Wendt, agen yang bertindak dalam memunculkan dan menyebarkan norma di struktur internasional, yaitu *states* atau negara, organisasi internasional, dan individu.²³ Negara di struktur internasional merupakan agen yang membentuk OI, berdasarkan kepentingan dan identitasnya sehingga muncul kesepakatan antar negara di konstitusi atau sistem internasional. Posisi negara di struktur internasional terletak pada kepentingan negara melalui interaksi antar agen, baik

²² Alexander Wendt, "Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics," *International Organization* 46, no. 2 (1992): 391-425.

²³ Alexander Wendt, "Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics," 1992.

negara maupun organisasi internasional (OI) di sistem internasional.²⁴ Sedangkan negara di struktur nasional, menurut Finnemore, secara dominan terletak pada *stage* sosialisasi dan internalisasi norma, yang mana akan membantu OI dalam proses transformasi norma di suatu negara.²⁵ Agen di sistem internasional akan menciptakan struktur (norma dan institusi).

Menurut konstruktivis, pembentukan identitas dan kepentingan agen tidak hanya mengatur perilaku. Namun melalui isu yang jelas, agen juga dapat mengubah statusnya menjadi intervensi dan independen. Baik negara maupun struktur atau norma global akan saling berinteraksi dan terbentuk.²⁶ Organisasi internasional dalam struktur global merupakan sebagai tempat berkumpulnya para negara atau konstitusi internasional dan sebagai agen yang memegang peran tertentu di sistem internasional. Maksudnya, menurut Finnemore dan Barnett, organisasi internasional di politik global mempunyai kekuasaan atau wewenang terhadap birokrasi untuk membuat aturan di sistem internasional sehingga akan memberikan pengaruh terhadap tata kelola global. Organisasi internasional di struktur nasional atau suatu negara berada pada posisi mempromosikan, karena menurut Finnemore, norma yang datang dari sistem internasional, disosialisasikan oleh OI ke struktur nasional hingga ke jaringan negara.²⁷ Selain posisinya sebagai sosialisasi, OI memiliki posisi sebagai birokrator yang mana dapat mempengaruhi kebijakan negara, sehingga OI berperan penting dalam struktur nasional atau negara. Maka, negara dipersuasi atau *persuaded* dengan melakukan sosialisasi

²⁴ Jeffrey T Checkel, "Review of *The Constructivist Turn in International Relations Theory*, by Martha Finnemore, Peter Katzenstein, and Audie Klotz," *World Politics* 50, no. 2(1998): 324-48.

²⁵ Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, "International Norm Dynamics and Political Change," *International Organization* 52, no. 4 (1998): 887-917.

²⁶ Jeffrey T Checkel, "Review of *The Constructivist Turn in International Relations Theory*, by Martha Finnemore, Peter Katzenstein, and Audie Klotz," 1998.

²⁷ Michael Barnett dan Martha Finnemore, "*Rules for the World: International Organizations in Global Politics*," Ithaca, NY: Cornell University Press, 2012.

norma bertujuan mengubah kebijakan atau membuat aturan baru, sehingga OI berada pada struktur birokrasi dengan mengubah identitas negara melalui *behavioral norm*.²⁸

Bersama dengan jaringan bantuan lainnya, UN Women menyebarkan norma kesetaraan gender, khususnya mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Maka dalam mengkonstruksi norma, penulis menggunakan konsep *norm diffusion* oleh Martha Finnemore untuk menganalisis penyebaran norma kesetaraan gender oleh UN Women dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

1.7.1 Konstruksi Norma

Konstruksi sosial terdiri dari norma, ide, gagasan, nilai, dan keyakinan yang dibangun dalam lingkungan individu atau negara yang dapat mempengaruhi pembuatan aturan baru, atau politik internasional negara. Pergeseran identitas dapat terjadi karena proses interaksi agen seperti organisasi internasional dan negara yang dapat mengubah keyakinan aktor.²⁹ Maka konstruksi norma merupakan konteks sosial yang menginformasikan identitas dan tindakan oleh siapa dan apa yang dilakukan, sehingga konstruksi norma atau sosial membangun politik internasional secara sosial melalui berbagai macam masalah.³⁰ Dalam mengkonstruksi norma, konstruktivisme memandang bahwa struktur internasional ditentukan oleh distribusi ide-ide internasional. Gagasan, harapan dan keyakinan bersama mengenai perilaku yang tepat merupakan yang memberi struktur, keteraturan, dan stabilitas.

²⁸ Martha Finnemore, "International organizations as teachers of norms: the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization and science policy," *International organization* 47, no. 4 (1993): 565-597.

²⁹ Alexander Wendt, "Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics," *International organization* 46, no. 2(1992): 391-425.

³⁰ Alexander Wendt, hal 391-425.

Norma didistribusi melalui agen-agen perubahan, yang mana organisasi internasional beserta jaringan lainnya memiliki peran untuk mencapai norma kepada *state* yang ditargetkan. Agen-agen perubahan menjelaskan bagaimana peran sebuah organisasi di setiap *stage* memberikan dampak melalui upaya-upayanya dalam mengkonstruksi norma, salah satunya dengan konsep *norm diffusion*.³¹

1.7.2 *Norm Diffusion*

Finnemore menyatakan bahwa norma merupakan standar perilaku yang sesuai bagi aktor dengan identitas tertentu.³² Melalui perspektif konstruktivis, mendefinisikan norma sebagai ide dan gagasan yang didistribusikan secara internasional yang ditentukan oleh struktur internasional, seperangkat pemahaman intersubjektif dan harapan kolektif mengenai perilaku dari sebuah negara atau aktor lain dalam identitas tertentu.³³ Maka, *norm diffusion* menurut Finnemore adalah sebuah norma yang datang dari sistem internasional kemudian menyebar dan merubah identitas suatu lingkungan hingga ke tingkat nasional atau domestik, dan diterima sebagai suatu keyakinan.³⁴

Norma difusi penting untuk menyatakan perilaku suatu negara atau mengapa aktor berperilaku yang bertentangan. Maka peran organisasi internasional dapat terlihat melalui tahapan *norm life cycle* teori difusi norma yang melibatkan dirinya sebagai *agent of change*. Berikut tahapan dan tabel *stage of norms*:

³¹ Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, "International Norm Dynamics and Political Change," *International Organization* 52, no. 4 (1998): 887-917.

³² Martha Finnemore, *National Interest in International Society* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1996).

³³ Annika Björkdahl, "Norms in International Relations: Some Conceptual and Methodological Reflections," *Cambridge Review of International Affairs* 15, no. 1 (2002): 9-23.

³⁴ Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, "International Norm Dynamics and Political Change," *International Organization* 52, no. 4 (1998): 887-917.

	Stage 1 <i>Norm Emergence</i>	Stage 2 <i>Norm Cascade</i>	Stage 3 <i>Internalization</i>
<i>Actors</i>	Norm entrepreneurs and organizational platforms	International organizations, states, and networks	Law, bureaucracy, professions
<i>Motives</i>	Altruism, empathy, ideational, commitment	Legitimacy, reputation, esteem	Conformity
<i>Dominant Mechanisms</i>	Persuasion	Socialization, institutionalization, demonstration	Habit, institutionalization

Tabel 1.1 Stage of Norms

Sumber: Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, "International Norm Dynamics and Political Change," International Organization, 1998.

1. *Emergence* (Kemunculan)

Norma pada dasarnya tidak muncul begitu saja. Kemunculan norma lahir dari aktor yang memiliki gagasan kuat mengenai perilaku dalam institusi formal di tingkat internasional. Maka agen tersebut adalah *norm entrepreneur* yang akan membangun bingkai atau *framing* untuk menciptakan kesesuaian dan kepentingan melalui terciptanya masalah dengan menggunakan interpretasi, menamai, dan mendramatisir sebuah isu.³⁵ Dalam mengkonstruksi *framing*, organisasi internasional sebagai agen *norm entrepreneur* memiliki peran untuk memersuasi sebuah *state* dengan norma alternatif untuk mencapai sebuah norma baru (*normative behavioral change*).

Oleh karena itu, kemunculan norma baru dapat diadopsi dengan berupaya untuk mempromosikan norma yang sesuai dengan keadaan seperti pandemi Covid-19 untuk diterima melalui kampanye (*social movement*) atau bukti-bukti yang mendukung (mendramatisir sebuah isu). Pada tahap ini, *norm entrepreneurs* akan menggunakan mekanisme dominannya melalui *persuasion*, di komunitas

³⁵ Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink (1998), Hal 897.

internasional dengan motif empati, altruisme, dan komitmen ideasionalnya.³⁶ Ketika norma tersebut telah diterima oleh sebagian besar negara, maka norma akan mencapai sebuah titik kritis (tipping point).

2. *Cascade* (Sosialisasi)

Tahap kedua, yaitu *norm cascade* atau sosialisasi norma. Setelah mencapai titik kritis, efek demonstrasi internasional atau regional mempengaruhi norma internasional dan transnasional, yang mana lebih penting daripada politik domestik untuk mempengaruhi perubahan norma. Dalam konteks politik internasional, jaringan *norm entrepreneur* dan organisasi internasional memiliki peran sebagai agen sosialisasi atau *socialization* dengan cara menekan aktor yang ditargetkan.³⁷ Selain itu, *institutionalization* dan *demonstration* juga merupakan mekanisme dominan dalam tahap penyebaran norma, namun sosialisasi menjadi agen utama dalam proses *cascade* norma. Dalam tahap ini juga menjelaskan bahwa organisasi internasional menjadi agen sosialisasi utamanya, yang mana membantu negara untuk mengajarkan aturan, mengumpulkan informasi pelanggaran norma, dan mempublikasikan untuk menekan para pelanggar norma.

Norma dapat dikonstruksi melalui sosialisasi internasional sebagai mekanisme utama untuk mempromosikan norma, sehingga akan mendorong pelanggar norma³⁸ menjadi pengikut norma. Para agen sosialisasi ini menekan aktor (*state*) untuk mengadopsi kebijakan, undang-undang baru, dan ratifikasi perjanjian agar sesuai dengan standar internasional. Negara akan mengadopsi kebijakan tersebut dengan cara menggunakan tiga motivasi, yaitu legitimasi,

³⁶ Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink (1998), Hal 898.

³⁷ Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink (1998), Hal 902.

³⁸ Pengikut norma dan pelanggar norma dapat diperkuat oleh organisasi internasional (*agent of socialization*) yang melibatkan pujian atau kecaman diplomatik, baik bilateral maupun multilateral dengan sanksi dan insentif negara.

conformity, dan *esteem*. Ketiga motif tersebut penting untuk melihat bagaimana organisasi internasional menentukan apakah negara menerima norma tersebut atau tidak, dengan melihat perubahan hasil konstruksi norma.

3. *Internalization* (Internalisasi)

Norma yang telah mengalami internalisasi, tidak bisa diganggu gugat karena dianggap sangat kuat karena norma tersebut telah diterima begitu saja oleh masyarakat (*taken for granted*).³⁹ *Professions*, hukum, dan birokrasi negara merupakan agen untuk menyebarkan atau *diffuse* dan menginternalisasi norma untuk melihat suatu perubahan normatif. Norma yang terinternalisasi akan menjadi sebuah penentu kebijakan di suatu negara karena dipegang oleh para profesional. Norma yang disebarkan oleh organisasi internasional dapat memberikan pengaruh berupa pergeseran identitas. Agar norma dapat disebar, masyarakat di lingkungan harus dibiasakan atau *habit* dan melalui *institutionalization*, dengan norma baru secara berulang sehingga mencapai *conformity*. Organisasi internasional akan berupaya untuk melibatkan kerja sama dengan jaringan lainnya, menggunakan alat diplomasi, dan menciptakan langkah pembangunan baru menuju perubahan normatif yang prosedural yang bertahap.

Maka dari itu, dengan melalui teori difusi norma oleh Finnemore dan Sikkink ini, penulis ingin melihat UN Women sebagai *norm diffuser* untuk mengkonstruksi norma kesetaraan gender, yang berfokus pada kekerasan terhadap perempuan saat pandemi Covid-19 di Indonesia. UN Women bekerja sama dengan jaringan lainnya untuk menyebarkan norma dan mempengaruhi identitas lingkungan. Maka, UN Women diharapkan dapat berupaya untuk mengubah

³⁹ Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink (1998), Hal 904.

kebijakan Indonesia dengan advokasinya, dan memainkan peran dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan sebagai dampak pandemi Covid-19 sehingga dapat mencapai kesetaraan gender di Indonesia.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut John W. Cresswell, merupakan sebuah metode penelitian yang mendeskripsikan dengan memahami makna dan mengeksplorasi yang datang dari masalah sosial atau kemanusiaan.⁴⁰ Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yang mana deskripsi tersebut adalah bagaimana peran UN Women sebagai norma penyebar atau *norm diffuser* dalam mengatasi peningkatan kekerasan terhadap perempuan sebagai dampak pandemi Covid-19, melalui advokasi kebijakan atau programnya di Indonesia. Dalam hal ini juga menganalisa bagaimana kekosongan pemerintah dalam mengesampingkan prioritas kesenjangan gender pada awal penyebaran virus pandemi Covid-19.

1.8.2 Batasan Penelitian

Untuk mencegah penulis menyimpang dari masalah utama, maka dalam melakukan penelitian ini dibatasi mulai dari awal penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia hingga kini, yaitu dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Pada tahun 2020, bulan Maret merupakan awal pandemi Covid-19 muncul di Indonesia dan mulai meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan, serta hadirnya UN Women dalam memberikan advokasi kebijakan untuk mengatasi ketidaksetaraan

⁴⁰ John W. Cresswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (California: SAGE Publications, 2013), 4.

gender sebagai dampak Covid-19. Maka, tahun 2022 merupakan batasan penelitian dalam menganalisis peran UN Women dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan.

1.8.3 Unit Analisis dan Unit Eksplanasi

Unit analisis merupakan perilaku dari suatu objek yang akan diteliti atau dianalisis, yang mana unit analisis dari penelitian ini adalah difusi norma kesetaraan gender oleh UN Women.⁴¹ Sedangkan, unit eksplanasi merupakan objek yang akan mempengaruhi perilaku unit analisis, yang mana unit eksplanasi dari penelitian adalah kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.⁴² Penelitian ini berjudul difusi norma kesetaraan gender oleh UN Women dalam kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Maka, penulis menggunakan tingkat analisis yaitu sistem internasional. Tingkat analisis sistem internasional merupakan fokus kajian bahwa suatu perubahan di setiap dinamika sistem internasional ditentukan oleh perilaku dan interaksi aktor-aktor.⁴³ Penulis menggunakan tingkat analisis tersebut karena dalam penelitian ini ingin melihat terbentuknya aturan baru yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yang didorong oleh advokasi dari UN Women.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik *library research*. Teknik ini merupakan berupa telaah dengan memanfaatkan sumber dari data-data sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴⁴ Data-data sekunder yang diperoleh, seperti dokumen resmi dari laman UN Women dan Indonesia,

⁴¹ Mohtar Mas' oed, "Ilmu hubungan internasional: disiplin dan metodologi," Penerbit PT Pustaka LP3ES, 1994.

⁴² Mohtar Mas' oed, "Ilmu hubungan internasional: disiplin dan metodologi," 1994.

⁴³ Mohtar Mas' oed, "Ilmu hubungan internasional: disiplin dan metodologi," 1994.

⁴⁴ Mohtar Mas' oed, 1990.

literatur artikel jurnal nasional dan internasional, *policy brief* dan *annual report* UN Women, dan situs resmi seperti laman UN Women, Kemenpppa, Komisi Nasional Perempuan, dan Kemenko PMK. Penulis dalam melakukan proses pengumpulan data, menggunakan kata kunci, yaitu UN Women, *violence against women*, pandemi Covid-19, dan Indonesia.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Penulis menganalisis data menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif merupakan teknik dalam menganalisis yang berkaitan dengan topik penelitian melalui gambaran berdasarkan fakta-fakta yang telah ada, dan kemudian dipertemukan dengan fakta lainnya yang menghasilkan sebuah argumen yang benar. Dalam proses menganalisis data, penulis menggunakan acuan referensi dari artikel jurnal nasional dan internasional, situs resmi, dan buku melalui internet.⁴⁵

Dalam menganalisis melalui teknik analisis deskriptif kualitatif, penulis menggunakan teknik ini berdasarkan kerangka konsep untuk membuat pola, dan mengambil hal penting dan menyimpulkan perilaku UN Women berdasarkan fakta-fakta yang ada terhadap kekerasan terhadap perempuan. Melalui tahapan konsep ini, penulis akan menganalisis UN Women mendorong pembuatan aturan baru dengan penyebaran norma di Indonesia akibat peningkatan kekerasan terhadap perempuan, melalui argumen dari fakta-fakta yang dipertemukan dengan data yang berkaitan. Lalu, dasar dari isu ini diangkat adalah dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan melalui literatur dan situs resmi mengenai perbandingan dampak pandemi Covid-19 terhadap perempuan dan penyebaran

⁴⁵ Matthew B. Miles, dkk, *Qualitative Data Analysis: a Methods Sourcebook*, 4th ed. (California: SAGE Publications, 2018).

norma kesetaraan gender. Dari perbandingan tersebut menghasilkan kekerasan terhadap perempuan menjadi dampak terhadap perempuan yang dominan sepanjang pandemi Covid-19 Indonesia.

Kemudian dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan data-data sekunder yang telah dikumpulkan melalui proses operasionalisasi konsep *norm diffusion* yang dikemukakan oleh Martha Finnemore dan Kathryn Skkink. Mengingat tujuan penelitian ini, penulis mencoba untuk menjelaskan UN Women menjalankan perannya dengan menyebarkan norma kesetaraan gender dengan mendesak Pemerintah Indonesia untuk memberi solusi mengenai isu kekerasan terhadap perempuan. UN Women dapat berperan sebagai *norm diffuser*, jika berupaya bersama jaringan *norm entrepreneurs* dan memperlihatkan hasil konstruksi dalam mencapai norma. Dalam kerangka pemikiran yang dikembangkan oleh Finnemore, memiliki tiga tahapan *norm life cycle* untuk mengkonstruksi teori difusi norma yang menjadi tolak ukur bagi UN Women sebagai organisasi internasional, dalam mempengaruhi identitas lingkungan. Kerangka tersebut meliputi *emergence* (kemunculan), *cascade* (sosialisasi), *internalization* (internalisasi). Berdasarkan konsep ini, peran UN Women di sini adalah sebagai *norm entrepreneurs* dan *norm diffuser*. Maka dari ketiga tahapan tersebut, Finnemore akan membantu penulis dalam mengelaborasi penyebaran norma melalui organisasi internasional dalam mengatasi sebuah isu tertentu.

1.9 Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA

Pada bab ini menjelaskan bagaimana peningkatan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, dan menjadi isu ketidaksetaraan yang paling berdampak terhadap perempuan. Selain itu, pada bab ini juga diperlihatkan proses, faktor, dan penyebab ketidaksetaraan gender. Terakhir, bab ini akan menjelaskan respon Pemerintah Indonesia dalam menangani kekerasan terhadap perempuan.

BAB III UN WOMEN SEBAGAI AGEN NORM DIFFUSER

Pada bab ini penulis melihat bagaimana upaya UN Women dalam mengentaskan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, yang mana UN Women bergerak sebagai *norm diffuser*. Untuk membuktikan UN Women sebagai agen penyebar norma dapat dianalisis berdasarkan konsep Finnemore dan ahli lainnya yang dapat mendefinisikan UN Women sebagai *norm diffuser*.

BAB IV DIFUSI NORMA KESETARAAN GENDER OLEH UN WOMEN DALAM KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA

Pada bab ini penulis menguraikan bagaimana difusi norma yang dilakukan oleh UN Women dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, sehingga mencapai norma kesetaraan gender melalui peran UN Women sebagai penyebar norma. Kemudian akan dijelaskan upaya UN Women melalui perannya

di Indonesia dan pembuatan aturan baru terhadap kekerasan perempuan yang dilakukannya. Dalam menganalisis bab ini menggunakan konsep *norm diffusion* atau penyebaran norma oleh UN Women sehingga akan mencapai norma kesetaraan gender.



BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menjelaskan kesimpulan dan saran.